



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

**DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Daftar Isi
Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
- 1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD
- 1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD
- 1.4 Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD
- 1.5 Permasalahan Utama (*strategic issued*) PD
- 1.6 Isu Strategis

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029
- 2.2 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029
- 2.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

IKU-1 dan IKU-2 : Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan dan Rasio Konektivitas Kabupaten

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja
- b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya
- d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025
- e. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Provinsi dan target Nasional (jika ada)
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

IKU-1 sampai IKU-5 : Kategori AKIP Dinas Perhubungan, Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan, Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan, Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja
- b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya
- d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025
- e. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Provinsi dan target Nasional (jika ada)
- f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Bab IV Penutup

KATA PENGANTAR

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa. Secara teknis, penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2025 tentang Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

Penentuan indikator kinerja program, kegiatan sampai sub kegiatan telah mempertirnbangkan tujuan, sasaran dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Hal itu dimaksudkan agar pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dapat terarah dan/atau berkesuaian. Seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 telah berhasil dipenuhi, namun demikian kami berkewajiban untuk terus meningkatkan kinerja sesuai kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja untuk turut serta mendukung pencapaian visi Kabupaten Sumbawa 2025-2029 yaitu ***"Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera"***.



Sumbawa Besar, Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Sumbawa

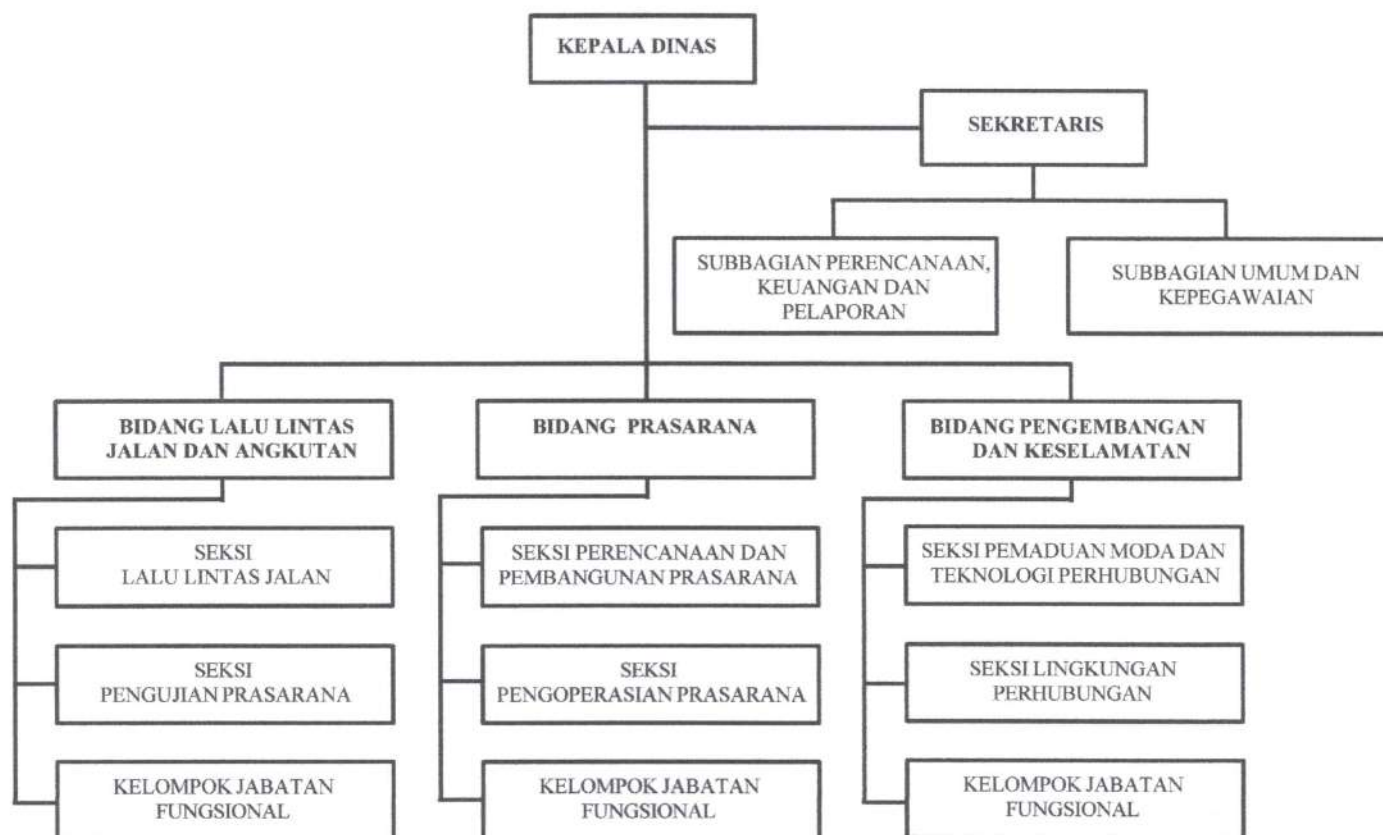
H. ROSIHAN.,ST,MT

NIP.19700518 199803 1 008

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pembentukan, Struktur dan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tugas dan fungsi yang diselenggarakan adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, sebagai pengganti peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.



Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di atas, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa nomor 64 tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Selain struktur, dalam Peraturan Bupati Sumbawa nomor 24 tahun 2022 juga disebutkan uraian rincian tugas dan fungsi dari setiap jabatan dalam struktur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 4 (empat) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sebagai berikut:

1. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan;
2. Terdapat 3 (tiga) Bidang teknis selaku unsur pelaksana yaitu:
 - a. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan.
 - b. Bidang Prasarana.
 - c. Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Kepala Dinas	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah	a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; b. Pelaksanaan administrasi/ penatausahaan Dinas; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Dinas	Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang bina transportasi	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan dan pengujian sarana; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Bidang Prasarana	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)
			dan perawatan prasarana; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan	a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sarana Prasarana PD

Kuantitas dan Kualitas ASN pada tiap Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menjadi komponen penting pada aspek Sumber Daya Manusia karena akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan organisasi. Namun terdapat beberapa jenis pekerjaan dalam sejumlah kegiatan yang belum atau tidak dapat dipenuhi oleh kompetensi ASN yang ada saat ini. Maka juga terdapat sejumlah Tenaga Non ASN yang saat ini telah menjadi Tenaga PPPK Paruh Waktu dan dilibatkan dalam sejumlah kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang. Tahun 2025 terdapat 115 orang ASN dan PPPK Paruh Waktu yang ditempatkan dan bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Karakteristik pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Umur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2025

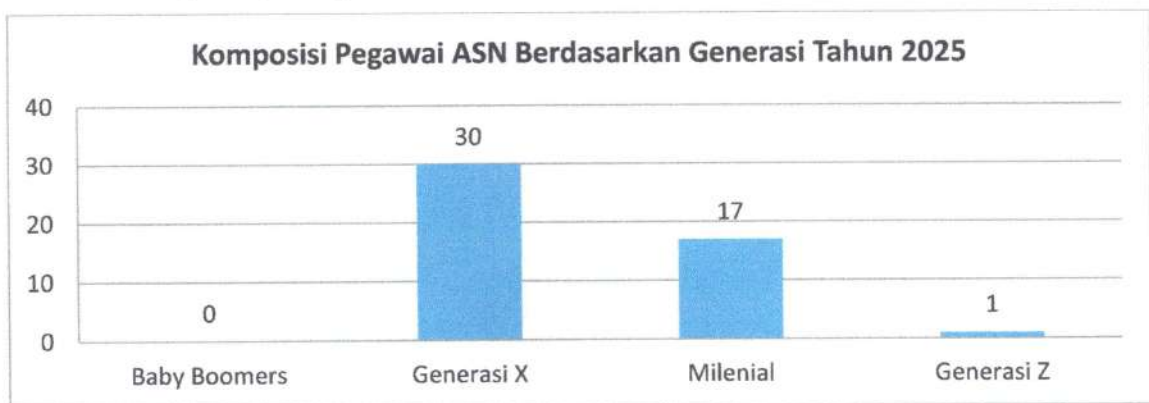
No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah ASN	40	48	48	39	48
2.	Jumlah PPPK Paruh Waktu	73	73	73	70	67
3.	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	29	37	37	27	34
	Perempuan	11	11	11	12	13
4.	Jumlah PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	53	53	53	49	47
	Perempuan	20	20	20	21	20
5.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Umur:					
	Usia 25-29 tahun	-	2	2	2	2
	Usia 30-34 tahun	-	3	3	3	3
	Usia 35-39 tahun	-	3	3	3	3
	Usia 40-44 tahun	8	8	8	8	11
	Usia 45-49 tahun	19	19	19	12	15
	Usia 50-54 tahun	10	10	9	6	7
	Usia 55-59 tahun	3	3	4	5	7

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2025 terdiri atas pegawai ASN sebanyak 48 orang (41,73%) dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 67 orang (58,26) Tampak bahwa pegawai non ASN memiliki proporsi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Gambar 1.1. Komposisi Pegawai ASN dan PPPK Paruh Waktu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025



Dari sisi umur, SDM ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, proporsi terbesar berada pada usia 45-49 tahun sebesar 31,25 persen. Sedangkan usia 40-44 tahun sebesar 22,91 persen, usia 50-54 tahun sebesar 14,58 persen, usia 55-59 tahun sebesar 14,58 persen, usia 35-39 tahun sebesar 6,25 persen, usia 30-34 tahun sebesar 6,25 persen dan usia 25-29 tahun sebesar 4,16 persen. Menurut level generasi, pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 didominasi oleh generasi X (lahir tahun 1965-1980) sebesar 62,5 persen, sedangkan generasi Milenial (lahir tahun 1980-1996) sebesar 35,41 persen dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) sebesar 2,56 persen. Keadaan tersebut disajikan pada gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2. Komposisi Pegawai ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Generasi Tahun 2025

Kualifikasi pendidikan ASN (PNS dan PPPK) dan PPPK Paruh Waktu Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, disajikan pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(3)
1.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan:	
	SMA Sederajat	13
	Diploma (D1-D3)	5
	S1	27
	S2	3
	S3	0
2.	Jumlah Pegawai No-ASN Berdasarkan Pendidikan:	
	SMA Sederajat	32
	Diploma (D1-D3)	5
	S1	30
	S2	0
	S3	0

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Perhubungan, baik ASN maupun PPPK Paruh Waktu, paling banyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yaitu lebih dari 56,25 persen, sehingga menjadi sumber daya potensial dalam menggerakkan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Kondisi tahun 2025, jumlah pegawai 48 orang ASN (PNS dan PPPK) dengan komposisi S2 sebesar 6,25%, S1 sebesar 56,25%, selanjutnya Diploma sebesar 10,41%, dan SMA sebesar 27,08%. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan juga didukung oleh 67 orang tenaga PPPK Paruh Waktu dengan komposisi S1 mencapai 44,77%, selanjutnya Diploma sebesar 7,46% dan SMA sebesar 47,76%.

Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja bidang pada perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa per 31 Desember Tahun 2025 disajikan pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4. SDM Berdasarkan Status Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No	Bidang	Jumlah ASN (Orang)	Jumlah PPPK PW (Orang)	Jumlah Total (Orang)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Sekretariat	20	11	31
2	Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	12	30	42
3	Prasarana	10	19	29
4	Pengembangan dan Keselamatan	6	7	13
Jumlah		48	67	115

Dari Tabel diketahui bahwa jumlah pegawai terbanyak berada pada Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan.

Selain Sumber Daya Manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi hal penting untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana dan Prasarana yang menjadi asset/modal Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa terdiri dari tanah, mesin peralatan, aset tetap dan aset tetap lainnya. Berikut data asset Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan KIB (KIB A s.d KIB F) sampai dengan Tahun 2025.

Tabel 1.5. Data Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan KIB (KIB A s.d KIB F)

No	Jenis BMD-SKPD		Nilai BMD-SKPD (Rp)
A.	Aset Tetap		
	1	Tanah (KIB A)	1.773.675.000
	2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	7.576.015.348
	3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	8.360.142.925
	4	Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D)	30.308.983.978
	5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	0
	6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KIB F)	0
	7	Akumulasi Penyusutan	(15.402.736.326)
	Jumlah		32.576.080.925
B.	Aset Lainnya		
	1	Kemitraan dengan Pihak Lain	338.000
	2	Aset Tidak Berwujud	2.217.454.750
	3	Aset Lain-Lain	0
	4	Akumulasi Amortisasi Aset	0
	5	Akumulasi Penyusutan Aset	(1.995.101.182)
	Jumlah		560.353.568
	Total Seluruh Aset		35.999.669.363

1.3 Tujuan Penyusunan LKjIP-PD

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai suatu instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4 Mekanisme Penyusunan dan Penyampaian LKjIP-PD

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Penyampaian Laporan Kinerja, LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

Tahun 2025 disusun dengan mekanisme atau tahapan, sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Selaku kepala perangkat daerah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa diamanatkan untuk menyusun dan menyampaikan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Maka sesuai dengan struktur, rincian tugas dan fungsi pada masing-masing unit kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selanjutnya membentuk dan menetapkan Tim Penyusun yang terdiri dari unsur-unsur aparatur yang berkesuaian dengan tugas dan fungsinya serta aparatur lainnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kualifikasi personal.
2. Pengumpulan Data Kinerja Setelah tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbentuk, maka tim dimaksud selanjutnya melakukan pengumpulan data kinerja dari penanggung jawab data/informasi pada setiap unit kerja. Data kinerja yang dikumpulkan tersebut dirangkum dari seluruh perangkat unit kerja mulai dari tingkat Sekretariat, Bidang, Seksi sampai dengan Subbagian. Pengumpulan data dari para penanggungjawab data/informasi dilakukan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja. Proses pengumpulan dan perangkuman oleh tim senantiasa memperhatikan beberapa hal penting, antara lain: indikator kinerja yang digunakan/dilaporkan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.
3. Pengukuran Kinerja Tahap berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan perangkuman data kinerja, tim selanjutnya melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh tim adalah dengan membandingkan antara capaian yang direalisasikan dengan target kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja ini dapat ditentukan secara berkala (triwulan) dan terakumulasi menjadi pengukuran tahunan. Pengukuran dan perbandingan dalam laporan kinerja tersebut dilakukan oleh tim untuk mendapatkan kecukupan informasi sehingga dapat menggambarkan posisi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025.

4. Penyusunan dan Penyampaian LKjIP Setelah tahap pengukuran kinerja selesai dilaksanakan, maka tim selanjutnya menyusun dan menyampaikan rancangan atau draft LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 kepada seluruh Kepala Bidang dan Kepala Subbagian selaku Pimpinan Unit Kerja, untuk diverifikasi kesesuaian data kinerja yang telah dikumpulkan, dirangkum dan diukur dengan dokumen perjanjian kinerja yang disepakati sebelumnya secara berjenjang. Setelah seluruh kepala bidang dan kepala subbagian menyetujui rancangan atau draft LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 tersebut maka diteruskan penyampiannya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selaku Pimpinan Lembaga (Perangkat Daerah).
5. Reviu atas LKjIP Setelah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa menerima hasil kerja Tim Penyusun, berupa draft LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 maka selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Sumbawa selaku APIP untuk dilakukan reviu. Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sumbawa terhadap LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumbawa sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa melalui Tim Penyusun LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 akan segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut. Tahapan reviu tersebut di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara parallel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

6. Penyampaian LKjIP Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selaku Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumbawa, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Setelah diterima dan disetujui oleh Bupati Sumbawa, maka selanjutnya dokumen LKjIP di unggah pada aplikasi eSAKIP REVIU Kementerian PAN-RB.

1.5 Permasalahan Utama (*strategic issued*) PD

Dalam upaya menjalankan amanah memberikan pelayanan, khususnya dalam hal terwujudnya pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang perhubungan yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Namun, di saat yang bersamaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa juga dituntut harus bisa melihat potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah yang akan dihadapi.

Permasalahan daerah yang terinci dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan beririsan dengan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.

2. Pengelolaan perhubungan/transportasi belum optimal antara lain: kecelakaan lalu lintas di jalan raya masih terjadi, frekuensi penerbangan dan maskapai penerbangan yang terbatas.

Permasalahan yang terkait langsung dengan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6. Pemetaan Permasalahan Bidang Perhubungan

No Urut (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)		Akar Masalah (4)	
1	Infrastruktur perhubungan masih terbatas	1	Sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan	1	Minat pengusaha angkutan untuk mengisi trayek yang belum terlayani masih rendah
				2	Pelayanan angkutan perintis masih terbatas
				3	Belum terlaksananya pembangunan terminal dan pelabuhan pada lokasi yang teridentifikasi sebagai simpul transportasi
2	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal	1	Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	1	Penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi belum optimal
				2	Sarana prasarana perangkat daerah masih kurang. Penerapan sistem informasi pelayanan perangkat daerah belum optimal

1.6 Isu Strategis

Isu strategis atau kondisi aktual sebagai arus utama perangkat daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, baik berupa isu global, nasional dan regional. Kondisi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.7. Isu Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kabupaten Sumbawa

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optimal	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Tantangan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan penguatan <i>good governance</i> . Adanya berbagai standar global untuk menilai birokrasi dari suatu instansi, misalnya <i>Global Competitiveness Index, Open Government Index, Ease of Doing Business, Worldwide Government Indicators (WGI), Bureaucracy Index, dan Government effectiveness Index</i>).	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik karena belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan publik. Desain organisasi perangkat daerah masih asimetris/belum bersifat afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintahan dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal
Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Perhubungan/transportasi belum optimal	Degradasi Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Rawan Bencana → Perubahan tata gaulahan, eksploitasi sumber daya alam, serta dampak perubahan iklim meningkatkan risiko bencana	Perubahan Iklim dan Bencana Alam yang Meningkat: Perubahan iklim terus menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti kebakaran hutan, banjir dan badai. Dampak ini mengancam keanekaragaman	Konektivitas dan Infrastruktur Transportasi: Pengembangan sistem transportasi multimoda, optimalisasi kawasan industri dan ekonomi khusus, serta perluasan jalan tol dan jalur kereta.	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah: Penguatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan, jembatan, transportasi publik, serta pengembangan infrastruktur telekomunik	1. Pelayanan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Belum Optimal 2. Pembangunan infrastruktur bidang perhubungan belum optimal

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		lingkungan.	n hayati, ketahanan pangan dan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi terbarukan menjadi semakin mendesak.		asi.	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun berkenaan. Perencanaan kinerja, mencakup rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya pada tahun berkenaan.

Perencanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025, berpedoman pada beberapa dokumen yang merupakan amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh pusat maupun yang merupakan kebijakan lokal daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
- s. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- v. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2021;
- x. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa nomor 64 tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa; dan
- y. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Dalam melakukan perencanaan kinerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mengidentifikasi sejumlah komponen pembentuk rencana kerja yang berkaitan dengan data atau informasi tentang:

- a. Sasaran Strategis, beserta indikator kinerja sasaran strategis dan rencana capaiannya (target kinerja sasaran);
- b. Program, beserta indikator kinerja program dan rencana capaiannya (target kinerja program);

- c. Kegiatan, beserta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya (target kinerja kegiatan);
- d. Sub Kegiatan, beserta indikator kinerja Sub Kegiatan dan rencana capaiannya (target kinerja sub kegiatan); dan
- e. penjelasan tentang keterkaitan antara sasaran program, kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/ sektor lain.

Sasaran yang dimaksud pada perencanaan kinerja ini adalah sasaran perangkat daerah sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan diupayakan untuk diwujudkan pada tahun berkenaan melalui penetapan indikator dan rencana realisasi kinerja (target). Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya akan diidentifikasi dan ditentukan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan, sebagai pilihan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, yang menjadi ukuran keberhasilan yang menggambarkan perwujudan sebuah kinerja suatu program, kegiatan atau sub kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok: Masukan (input), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam

rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; Keluaran (output), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu sub kegiatan dalam suatu kegiatan berdasarkan masukan (input) yang digunakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Indikator outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi harapan pengguna atau kelompok penerima manfaat.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan tersebut, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Penetapan indikator kinerja Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa telah didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan, dengan mempertimbangkan konsepsi SMART yang dikemukakan oleh BPKP-RI yaitu bahwa syarat sebuah indikator kinerja hendaknya memenuhi syarat: *Stretching and specific* (fleksibel, tidak kaku dan spesifik); *Measurable* (dapat diukur); *Agreed* (disepakati oleh atasan dan bawahan ataupun secara lebih luas oleh organisasi); *Realistic* (sasaran ditetapkan secara realistis); dan *Time related* (berdasarkan periode waktu tertentu), yang sedikit berbeda dengan konsepsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa indikator yang baik harus SMART-C: “*Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously-improved*”. Selain memperhatikan syarat-syarat pada kedua konsepsi tersebut, pada proses penyusunan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa juga mengaplikasikan konsepsi *cascading process* dan *alignment process*. Kedua proses tersebut merupakan proses menurunkan Sasaran Strategis dan IKU ke level yang lebih rendah serta untuk menjamin bahwa Sasaran Strategis dan IKU yang

dibangun telah selaras atau saling terkait antar setiap level. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Maka IKU perlu ditetapkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintahan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan struktur dalam organisasi.

2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 - 2029

Merujuk pada petunjuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, bahwa sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD secara *inline* (terkait langsung) menjadi tujuan dari Perangkat Daerah. Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dan NSPK Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah *“Meningkatnya konektivitas infrastruktur kewilayahan”*. Tujuan tersebut merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai hingga tahun 2029, dengan fokus utama optimalisasi pengelolaan urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Sumbawa. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, indikator dan formulasi, disajikan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	NSPK: penyelenggaraan transportasi yang bertujuan menjamin kelancaran, keselamatan, keterjangkauan, dan konektivitas pergerakan orang dan barang antar wilayah melalui	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Rasio konektivitas = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$. Keterangan : • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut.

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Formulasi
(1)	(2) berbagai moda secara terpadu.	(3)	(4)	(5)
2	Sasaran RPJMD yang relevan: Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah			• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut. Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: a. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) b. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 50, bobot angkutan jalan = 50) c. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70) d. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan.

Secara rinci target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.2 Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah		Indikator Tujuan: Rasio konektivitas		
	Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut	Indikator Sasaran 1.1: Persentase ketersediaan prasarana transportasi darat	%	Jumlah prasarana transportasi darat yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan prasarana transportasi darat dikali seratus
		Indikator Sasaran 1.2: Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	%	Jumlah prasarana transportasi laut yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan prasarana transportasi laut dikali seratus
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	Indikator Sasaran 2.1: Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	Kategori AKIP: Merupakan kategori kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) " Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori evaluasi AKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.
		Indikator Sasaran 2.2: Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori	Kategori IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah.
		Indikator Sasaran 2.3: Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	Laju PAD: ((PAD tahun n – PAD tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1) dikali seratus. Keterangan: - PAD tahun n = total PAD yang diperoleh dari sektor perhubungan pada tahun berjalan - PAD tahun n-1 = total PAD yang diperoleh dari

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				sektor perhubungan pada tahun sebelumnya

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA 2024	TARGET KINERJA TAHUNAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	1 Rasio Konektivitas	Poin	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
	1 Meningkatkan Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	1 Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat	%	19,72	20,24	35	50	65	80	100
		2 Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	%	83	83	83	92	92	100	100
	2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	1 Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	B	BB	BB	BB	A	A	A
		2 Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		3 Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	-43.56	5	5	5	5	5	5

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa di atas dimaksudkan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran pemerintah daerah yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa adalah membantu Bupati Sumbawa melaksanakan kewenangan otonomi daerah bidang perhubungan. Maka nomenklatur tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa telah ditentukan dalam rangka mendukung pelaksanaan misi ketiga dari Bupati/Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2030.

2.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.2 Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Prioritas Pembangunan secara Umum (General Priority)	Membangun landasan regulasi, data, dan sarana prasarana dasar; menyiapkan sistem.	Mempercepat implementasi program prioritas; memperluas cakupan sasarannya	Memantapkan capaian; fokus peningkatan kinerja utama dan kinerja kunci untuk pemenuhan target jangka menengah.	Diversifikasi dan peman-tapan pelak-sanaan urusan perhubungan	Konsolidasi seluruh capaian; menuntaskan target Renstra; mempersiapkan transisi ke periode selanjutnya	Tahun 2030 merupakan tahun transisi dan harmonisasi.
Meningkatnya konektivitas infrastruktur kewilayahan	Manajemen transportasi: Pemetaan simpul transportasi	Manajemen transportasi: Penetapan rencana induk jaringan LLAJ	Manajemen transportasi: Integrasi rencana antar moda & penguatan akses daerah terpencil	Manajemen transportasi: Penyelarasan transportasi dengan kawasan agroindustri	Manajemen transportasi: Evaluasi capaian sektor transportasi	Tahun 2030 menjadi tahapan konsolidasi dan penyesuaian arah pembangunan konektivitas infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada keterhubungan wilayah, tetapi juga pada keunggulan lingkungan dan ketahanan wilayah. Pemerintah daerah akan mulai memfokuskan pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ekologis, efisiensi energi, dan adaptif terhadap perubahan iklim, sejalan dengan transformasi menuju alam,
	Transportasi darat: Pemetaan trayek, terminal, dan perlengkapan jalan, rehabilitasi terminal tipe c	Transportasi darat: Rehabilitasi perlengkapan jalan & pengaturan trayek	Transportasi darat: pemenuhan pelayanan trayek ke daerah yang belum terlayani trayek angkutan umum	Transportasi darat: Integrasi simpul terminal dengan pusat ekonomi khususnya agroindustri	Transportasi darat: Digitalisasi manajemen terminal dan trayek	
	Transportasi sungai atau danau: Identifikasi lintas penyeberangan potensial	Transportasi sungai atau danau: Pengembangan dan revitalisasi dermaga atau pelabuhan pengumpan lokal	Transportasi sungai atau danau: Penambahan rute layanan	Transportasi sungai atau danau: Dukungan transportasi sungai untuk ekonomi lokal	Transportasi sungai atau danau: Evaluasi pelayanan lintas dan pelayanan kapal	

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						lingkungan dan infrastruktur unggul.

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.3 Strategi pada Setiap Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
1. penyelenggaraan transportasi yang bertujuan menjamin kelancaran, keselamatan, keterjangkauan, dan konektivitas pergerakan orang dan barang antar wilayah melalui berbagai moda secara terpadu	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut	Penataan Infrastruktur Perhubungan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan LLAJ dan Pengelolaan Pelayaran
2. Tata Kelola manajemen internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah

2.3 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan/subkegiatan pembangunan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah serta seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.4 Arah Kebijakan Seiring Strategi untuk Setiap Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. penyelenggaraan transportasi yang bertujuan menjamin kelancaran, keselamatan, keterjangkauan, dan konektivitas pergerakan orang dan barang antar wilayah melalui berbagai moda secara terpadu.	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut	Penataan Infrastruktur Perhubungan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan LLAJ dan Pengelolaan Pelayaran	Menyediakan prasarana perhubungan yang sesuai standar teknis	Peningkatan jalan kabupaten, revitalisasi pelabuhan laut
			Memastikan ketersediaan sarana transportasi yang laik jalan (angkutan penumpang/baran)	Konsolidasi trayek transportasi umum antar kecamatan
			Mengoptimalkan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Melaksanakan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di	

Operasiona-lisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			jalan	
			Menyediakan Rancangan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam kabupaten Sumbawa	
			Memfasilitasi Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten	
			Menyusun dan Menetapkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan	
			Memfasilitasi Penerbitan izin usaha angkutan sungai dan danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	
			Melaksanakan Pembangunan, Fasilitasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
2. Tata Kelola manaje-men internal dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggar aan Layanan Dinas Perhubungan	Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah	Penguatan pe- ngelolaan sistem informasi kinerja dan SOP	Penguatan forum LLAJ
				Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis OPD
				Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tiap OPD
				Implementasi reward & punishment berbasis kinerja
				Penetapan standar layanan sektor (pendidi-kan, kesehatan, dsb.).

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, maka berbagai strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selanjutnya dioperasionalisasikan dalam program-program yang telah disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Program administrasi umum/program penunjang urusan pemerintahan daerah
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- c. Program Pengelolaan Pelayaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran terhadap suatu kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, sehingga menjadi suatu keharusan untuk menyusun menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu indikator kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dan pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja strategis, namun juga pada indikator kinerja yang dihasilkan atas kegiatan dan/atau sub kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat pelaksanaan sejumlah kegiatan dan sub kegiatan di dalamnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan pada level sasaran strategis akan dipengaruhi oleh capaian kinerja outcome yang dihasilkan,

yang dipengaruhi oleh capaian kinerja output kegiatan dan/atau sub kegiatan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja pada setiap jenjangnya. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa difasilitasi penyusunannya oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa selaku kepala perangkat daerah. Selain PK antara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa, di internal Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa juga dilakukan perikatan secara individual (PK Individu) seluruh ASN pada setiap jenjang/struktur di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, sebagai implementasi kebijakan daerah yang berkomitmen untuk memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa melakukan pengukuran atas perencanaan kinerja yang telah ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Secara konseptual, penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize dan minimize. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi dan nilai kinerja mengacu pada beberapa pilihan metode berikut ini:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan.

3. Nilai Kinerja

Perhitungan Nilai Kinerja untuk mendapatkan NKO dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target berdasarkan formula penghitungan Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

b. Perhitungan Nilai Kinerja Agregat

Perhitungan nilai kinerja agregat dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh Capaian Indikator Kinerja sebagai nilai *mean* Capaian Indikator Kinerja keseluruhan.

Kategori nilai realisasi dan capaian kinerja diinterpretasikan berdasarkan pengelompokan dalam skala ordinal, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Kriteria Realisasi/Tingkat Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1.	91 - ≤100	Sangat Tinggi	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2.	76 - ≤90	Tinggi	
3.	66 - ≤75	Sedang	Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4.	51 - ≤65	Rendah	Pencapaian/realisasi kinerja capaian
5.	≤50	Sangat Rendah	belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Sesuai amanat dan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dipersyaratkan bahwa informasi atau data tentang realisasi atau tingkat capaian suatu indikator harus berasal dari sumber yang dapat diakui dan dipercaya keabsahannya, baik dari sisi tata cara atau metode perhitungan dan dari sisi pihak yang melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian sampai dengan publikasinya. Data atau informasi tentang capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ini tidak hanya bersumber dari hasil pengukuran mandiri atau internal, namun juga bersumber dari Lembaga instansi eksternal yang berdasarkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan tertentu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengolah sampai dengan menyajikan dan/atau mempublikasikan suatu data atau informasi tertentu kepada publik.

Berdasarkan dokumen PK Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 serta memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, dalam dokumen ini akan disajikan rincian definisi operasional setiap indikator kinerja yang ditetapkan dalam PK sebagai IKU maupun IK; tata cara pengukuran kinerja (formulasi, sumber data yang digunakan); dan target kinerja pada Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026

Pada bagian ini, akan disajikan uraian capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Pengukuran capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 tersebut dilakukan sesuai tata cara pengukuran yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, termasuk memberikan penilaian kualitatif atas capaian

kinerja dari masing-masing IKU. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, menetapkan 2 (dua) indikator sasaran strategis yang akan diperjanjikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya, yang dimulai dari Tahun 2021. Pada masing-masing IKU akan disajikan realisasi dan capaiannya, sebagai berikut:

**Capaian Kinerja IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	70,12 (BB)	73,12 (BB)	70,05 (BB)	68,16 (B)	72,77 (BB)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,87	0,87	0,87	0,90	0,90

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja, akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- c. Pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- d. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- e. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
- f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

- h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

sebagai berikut:

a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Adalah kategori nilai SAKIP Dinas Perhubungan yang merupakan hasil pengkategorian nilai SAKIP Dinas Perhubungan atas penilaian SAKIP Dinas Perhubungan oleh Inspektorat. Terdiri dari 7 kategori yang masing-masing memiliki interval nilai yang dimulai dari kategori terendah yaitu Kategori D, C, DD, B, BB, A sampai dengan kategori AA	Kategori nilai SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun n yang dipublikasikan oleh Inspektorat, dengan 7 kategori, yaitu: D (0- 30); C (30-50); CC (50-60); B (60-70); BB (70-80); A (80-90); dan AA (90-100)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	Adalah Rasio Konektivitas Kabupaten yang menunjukkan keterhubungan wilayah dalam satu kabupaten	IK 1 (Jumlah Angkutan Jalan) x Bobot Angkutan Jalan + IK 2 (Jumlah Angkutan Sungai) x Bobot angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, disusun sesuai PK yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	80,01 (A)	72,77 (BB)	90,95	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	86,15	90,30	105,12	Sangat Tinggi

c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Tahun n-1 (2024)	Capaian Tahun n (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	68,16 (B)	72,77 (BB)	Capaian telah memenuhi persyaratan minimal, lebih tinggi dari tahun sebelumnya
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	86,15	90,30	Mencapai target, lebih tinggi dari tahun sebelumnya

d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target Renstra Tahun Akhir (2026)	Realisasi Tahun n (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	80,01 (A)	72,77 (BB)	Belum mencapai target akhir Renstra
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	86,15	90,30	Telah melewati target akhir Renstra

e. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar provinsi dan Target Nasional (jika ada)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Tahun n (2025)	Realisasi PemProv Tahun n (2025)	Target Nasional Tahun n (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	Nilai (huruf)	72,77 (BB)	A		Tidak ditemukan Indikator Kinerja Nasional yang sesuai
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	90,30	92,00		Tidak ditemukan Indikator Kinerja Nasional yang sesuai

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	72,77 (BB)	1. Personal. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa didukung oleh ketersediaan Sumberdaya Manusia yaitu Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) serta PPPK Paruh Waktu. 2. Kepemimpinan. Motivasi dari pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta Terlaksananya pengawasan disemua jenjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja baik personal, kepemimpinan dan tim
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2	Rasio Konektivitas Kabupaten	90,30	3. Tim. Terlaksananya koordinasi yang baik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa, meskipun tanggungjawab telah terbagi habis dalam tugas dan fungsi masing-masing unit namun pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara bersama-sama (saling mendukung)	

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2025	DPPA 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g:</i> $\frac{(e/d)}{100} \times 100$	<i>h:</i> $\frac{(f/e)}{100} \times 100$
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1 Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	4.736.855.528	5.100.830.151	4.708.516.161	107,68	92,30
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2 Rasio Konektivitas Kabupaten	3.211.722.000	3.319.843.450	3.108.006.915	103,36	93,61

h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / Program		Capaian Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	1	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan	72,77 (BB)	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan	2	Rasio Konektivitas Kabupaten	90,30	

ISS-PD-1

No	Program	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Pelaksana/PJ
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Meningkatkan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	80,01 (A)	72,77 (BB)	90,95	Sekretaris

ISS-PD-2

No	Program	Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Pelaksana/PJ
1	Program Peyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1 Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pengembangan dan Keselamatan LLJA	100 %	100%	100%	Kabid Pengembangan dan Keselamatan

		2	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana LLJA	100%	100%	100%	- Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan - Kabid Prasarana
--	--	---	---	------	------	------	---

3.2 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Pada bagian ini, akan disajikan uraian capaian kinerja IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, menetapkan 2 (dua) indikator sasaran strategis yang akan diperjanjikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan Bupati Sumbawa dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya, yang dimulai dari Tahun 2025. Pada masing-masing IKU akan disajikan nilai atau jumlah target, realisasi dan capaiannya, sebagai berikut:

Capaian Kinerja IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	- Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	71,16 (BB)	72,77 (BB)	102,26
		- Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori	75 poin (sedang)	74,66 poin (sedang)	99,54
		- Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	5	0,39	0,078
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	- Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat	%	20,24	20,25	100,04
		- Persentase Ketersediaan Prasarana Transportsai Laut	%	83,33	83,33	100

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Untuk setiap indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja, akan disajikan secara lengkap berdasarkan:

- a. Definisi Operasional dan Tata Cara Pengukuran Kinerja;
- b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja;
- c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun n dengan tahun n-1;
- d. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target RPJMD tahun n;
- e. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan kinerja provinsi dan target nasional tahun n;
- f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

sebagai berikut:

a. Definisi Operasional dan Formulasi Pengukuran Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah		Indikator Tujuan: Rasio konektivitas		
	Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi darat dan laut	Indikator Sasaran 1.1: Persentase ketersediaan prasarana transportasi darat	%	Jumlah prasarana transportasi darat yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan prasarana transportasi darat dikali seratus
		Indikator Sasaran 1.2: Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	%	Jumlah prasarana transportasi laut yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan prasarana transportasi laut dikali seratus
	Sasaran 2: Meningkatnya	Indikator Sasaran 2.1: Kategori AKIP Dinas	Kategori	Kategori AKIP: Merupakan kategori

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	Perhubungan		kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) “ Sangat Baik B (> 60 – 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori evaluasi AKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.
		Indikator Sasaran 2.2: Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori	Kategori IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah.
		Indikator Sasaran 2.3: Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	Laju PAD: ((PAD tahun n – PAD tahun n-1) dibagi PAD tahun n-1) dikali seratus. Keterangan: - PAD tahun n = total PAD yang diperoleh dari sektor perhubungan pada tahun berjalan - PAD tahun n-1 = total PAD yang diperoleh dari sektor perhubungan pada tahun sebelumnya

b. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, disusun sesuai PK yang disusun dengan memperhatikan indikator dan target sasaran strategis Tahun 2025, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	- Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	71,16 (BB)	72,77 (BB)	102,26	Sangat Tinggi
		- Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori	75 poin (sedang)	74,66 poin (sedang)	99,54	Sangat Tinggi
		- Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	5	0,39	0,078	Sangat Rendah
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	- Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat	%	20,24	20,25	100,04	Sangat Tinggi
		- Persentase Ketersediaan Prasarana Transportsai Laut	%	83,33	83,33	100	Sangat Tinggi

c. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun n-1 (2024)	Capaian Tahun n (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	- Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	68,16 (B)	72,77 (BB)	
		- Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori		74,66 poin (sedang)	
		- Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor	%		0,39	

			Perhubungan				
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	-	Persentase Ketersediaan Prasaran Transportasi Darat	%		20,25	
		-	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportsai Laut	%		83,33	

d. Pembandingan antara realisasi kinerja tahun n dengan target Renstra

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun Akhir (2029)	Capaian Tahun n (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	-	Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	A	72,77 (BB)	
		-	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	Kategori	Tinggi	74,66 poin (sedang)	
		-	Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	5	0,39	
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	-	Persentase Ketersediaan Prasaran Transportasi Darat	%	80,00	20,25	
		-	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportsai Laut	%	100	83,33	

e. Pembandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar provinsi dan Target Nasional (jika ada)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun n (2025)	Realisasi Pemprov Tahun n (2025)	Target Nasional Tahun n (2025)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	-	Kategori AKIP Dinas Perhubungan	Kategori	72,77 (BB)	81,54 (A)		
		-	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas	Kategori	74,66 poin (sedang)			

			Perhubungan					
		-	Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	%	0,39	65,45		
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	-	Persentase Ketersediaan Prasaran Transportasi Darat	%	20,25	33,53		
		-	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	%	83,33	25,00		

f. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Analisis Penyebab	Alternatif Solusi
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	- Kategori AKIP Dinas Perhubungan	72,77 (BB)		
		- Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	74,66 poin (sedang)		
		- Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	0,39	Realisasi PAD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 mencapai 123,19% dari target yang ditetapkan, namun hanya meningkat 0,39% dari realisasi PAD Tahun Anggaran 2024, hal ini disebabkan pada tahun 2025 belum terdapat penambahan objek retribusi atau sumber PAD baru, sehingga peningkatan realisasi dari tahun 2024 tidak mengalami kenaikan yang signifikan.	Penambahan objek retribusi atau sumber PAD baru seperti penyewaan lapak di Terminal Empang
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	- Persentase Ketersediaan Prasaran Transportasi Darat	20,25		
		- Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	83,33		

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Pagu Indikatif Renstra Tahun 2025	DPPA 2025	Realisasi Anggaran Tahun 2025	Persentase	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g:</i> $(e/d) \times 100$	<i>h:</i> $(f/e) \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	- Kategori AKIP Dinas Perhubungan	4.736.855.528	5.100.830.151	4.708.516.161	107,68	92,30
		- Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan					
		- Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan					
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	- Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat	3.116.167.000	3.224.688.450	3.016.921.915	103,48	93,55
		- Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	95.555.000	95.155.000	91.085.000	99,58	95,72

h. Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Dinas Perhubungan	- Kategori AKIP Dinas Perhubungan	72,77 (BB)	
		- Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	74,66 poin (sedang)	
		- Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	0,39	
2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat dan Laut	- Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat	20,25	

		-	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	83,33	
--	--	---	---	-------	--

ISS-PD-1

No	Program		Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Pelaksana/PJ
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Kategori AKIP Dinas Perhubungan	71,16 (BB)	72,77 (BB)	102,26	Sekretaris
		-	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan	75 poin (sedang)	74,66 poin (sedang)	99,54	Sekretaris
		-	Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	5 %	0,39 %	0,078	Sekretaris

ISS-PD-2

No	Program		Indikator Kinerja Outcome	Target	Realisasi	Capaian	Pelaksana/PJ
1	Program Peyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1	Persentase Ketersediaan Prasaran Transportasi Darat	100 %	100%	100%	- Kabid Lalu Lintas Jalan dan Angkutan - Kabid Prasarana
2	Program Pengelolaan Pelayaran	2	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	100%	100%	100%	- Kabid Pengembangan dan Keselamatan - Kabid Prasarana

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2025 dalam DPPA SKPD adalah Rp. 338.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 416.500.000,- atau sebesar 123,19% dari target yang ditetapkan dalam DPPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2024 hal tersebut disebabkan karena adanya keputusan Bupati Sumbawa Nomor 400 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengelola

Parkir di Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Sumbawa yang pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sejak tanggal 6 Maret 2023 selain itu dengan adanya Undang – Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dalam Undang – Undang tersebut Pemerintah Daerah dilarang untuk memungut pajak dan retribusi kendaraan bermotor sehingga menyebabkan dihilangkannya target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa sejak awal tahun 2024.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kabupaten dituangkan dalam DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa pada Belanja Langsung.

Pagu Anggaran Belanja pada DPPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 8.420.673.601,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.816.523.076,- atau sebesar 92,83% dari target yang telah ditetapkan.

Pagu Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam APBD Perubahan mengalokasikan dana sebesar Rp. 523.023.518,- untuk bantuan subsidi Sektor Transportasi sebagai akibat dari adanya kenaikan harga BBM. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi para pelaku usaha transportasi pedesaan. Berdasarkan data yang dikumpulkan terdapat 133 pelaku usaha armada pedesaan yang telah diberikan bantuan, besaran bantuan akan disesuaikan dengan jarak tempuh dan penyesuaian tarif baru yang ditetapkan pasca kenaikan harga BBM.

Tabel Ringkasan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Uraian	Target Sebelum Perubahan	Berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2025		
			Target/Alokasi (Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	313.100.000	338.100.000	416.500.000	123,19
	Retribusi Daerah	313.100.000	338.100.000	416.500.000	123,19
	Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	313.100.000	338.100.000	416.500.000	123,19
2	Belanja Daerah	7.948.597.528	8.420.673.601	7.816.523.076	92,82
2.1	Belanja Operasi	6.625.307.228	6.996.754.001	6.470.880.816	92,48
	Belanja Pegawai	4.141.562.528	4.539.270.651	4.217.527.555	92,91
	Belanja Barang Jasa	2.483.744.700	2.457.483.350	2.253.353.261	91,69
2.2	Belanja Modal	1.323.290.300	1.423.919.600	1.345.642.260	94,50
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	899.369.300	999.998.600	925.391.985	92,53
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	423.921.000	423.921.000	420.250.275	99,13
	Jumlah Belanja	7.948.597.528	8.420.673.601	7.816.523.076	92,82

Berikut disajikan rincian alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2025 dalam masing-masing Indikator Sasaran (IKU) berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, yaitu:

Tabel Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (berdasarkan PK)

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2025		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
	SASARAN I	IS-1			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kategori AKIP Dinas Perhubungan			
		Kategori Indeks Profesionalitas ASN Dinas Perhubungan			
		Laju Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan	5,100,830,151	4,708,516,161	92.31
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	29,199,850	23,020,605	78.84
1.1.1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	16,877,700	12,066,655	71.49
1.1.2	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,956,000	1,543,950	78.93
1.1.3	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,245,000	1,155,000	92.77
1.1.4	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,532,000	2,365,700	93.43
1.1.5	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,003,000	1,863,000	93.01

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2025		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,208,500	1,139,000	94.25
1.1.7	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	3,377,650	2,887,300	85.48
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	4,650,614,901	4,326,370,355	93.03
1.2.1	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,529,070,651	4,207,327,555	92.90
1.2.2	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	116,001,750	113,957,300	98.24
1.2.3	- Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2,025,000	1,650,000	81.48
1.2.4	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,662,500	1,630,500	98.08
1.2.5	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	1,855,000	1,805,000	97.30
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Dinas Perhubungan	157,019,550	156,142,505	99.44
1.3.1	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	951,750	941,750	98.95
1.3.2	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68,844,300	68,512,760	99.52

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2025		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
			4	5	6
1	2	3			
1.3.3	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86,421,500	85,910,995	99.41
1.3.4	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	802,000	777,000	96.88
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	155,574,500	128,649,699	82.69
1.4.1	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53,897,000	51,630,000	95.79
1.4.2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik yang Disediakan	38,300,000	25,156,699	65.68
1.4.3	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,342,500	1,783,000	76.12
1.4.4	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	61,035,000	50,080,000	82.05
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	108,421,350	74,332,997	68.56
1.5.1	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6,300,000	3,486,377	55.34
1.5.2	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	102,121,350	70,846,620	69.37
	SASARAN II	IS-2			
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Darat	3,224,688,450	3,016,921,915	93.56

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
			4	5	6
1	2	3			
2.1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan yang Disediakan	305,514,700	286,723,035	93.85
2.1.1	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	262,907,200	245,416,915	93.35
2.1.2	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	42,607,500	41,306,120	96.95
2.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C yang tersedia	772,046,000	766,213,548	99.24
2.2.1	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	772,046,000	766,213,548	99.24
2.3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	259,125,000	233,569,932	90.14
2.3.1	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	259,125,000	233,569,932	90.14
2.4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor wajib uji berkala	192,836,800	99,634,350	51.67
2.4.1	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	165,474,300	97,604,350	58.98
2.4.2	- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	27,362,500	2,030,000	7.42
2.5	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah dokumen hasil audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan yang disusun	1,290,528,750	1,248,289,000	96.73

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2024		
			TARGET/ ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
2.5.1	- Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kab./Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1,290,528,750	1,248,289,000	96.73
2.6	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang diterbitkan	815,000	784,000	96.20
2.6.1	- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	815,000	784,000	96.20
2.7	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Perbup tentang tarif batas atas dan batas bawah kendaraan angkutan penumpang umum	403,822,200	381,708,050	94.52
2.7.1	- Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	403,822,200	381,708,050	94.52
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut	95,155,000	91,085,000	95.72

KODE	SS-PD PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2025		
			TARGET / ALOKASI (Rp).	REALISASI (Rp).	PERSEN (%)
			4	5	6
1	2	3			
3.1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah	95,155,000	91,085,000	95.72
3.1.1	- Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	95,155,000	91,085,000	95.72
	JUMLAH		8,420,673,601	7,816,523,076	92.83

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 merupakan gambaran pencapaian sasaran strategis melalui pengukuran ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap tingkat capaian kinerja sesuai dengan hasil analisis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa termasuk kategori **Berhasil**, serta tetap berharap adanya perbaikan kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan dimasa yang akan datang. Demikian juga pada pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisiknya dapat dikategorikan **berhasil**, dan realisasi keuangannya berada pada tingkat **Efisien**, karena beberapa anggaran yang dialokasikan dapat dihemat dengan tetap menghasilkan output 100%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, Tingkat rasio efisiensi dalam pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perhubungan dari sisi penggunaan sumberdaya anggaran belanja langsung sebesar 92,74%. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.609.195.521,- dari target sebesar Rp. 3.891.602.950,- berada pada kondisi efisien disebabkan oleh adanya anggaran yang dapat dihemat dalam pelaksanaan program dan kegiatan namun pada pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan masih terdapat kegiatan yang belum direalisasikan keuangannya sampai 100%, karena adanya kendala teknis hal ini mempengaruhi efektifitas penggunaan anggaran belanja.

Berdasarkan pengukuran kinerja program dan kegiatan Tahun 2025, rata-rata realisasi output dapat tercapai yaitu realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,83% dari target yang ditetapkan. Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja penerimaan/pendapatan sebesar 123,19% dari target yang ditetapkan, dan;

2. Realisasi kinerja Belanja Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa per 31 Desember 2025 sebesar 92,83%.

Memperhatikan kondisi kinerja diatas, diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja di tahun anggaran berikutnya. Salah satu upaya mendasar yang harus dilaksanakan dalam rangka itu adalah meningkatkan/memperketat monitoring/pengawasan serta melakukan evaluasi secara berkala pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumbawa Besar, Februari 2026
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa

H. ROSIHAN, ST.,MT
NIP. 19700518 1998031 008